



## **PENDEKATAN RELIGIUSITAS UNTUK MENCEGAH ANCAMAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**Kusuma, Pujo Widodo, Wilopo**

Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam berlebihan yang dilakukan oleh manusia, menuai keprihatinan berbagai pihak. Perlindungan terhadap ancaman kerusakan lingkungan alam, lebih sering dihadapi dengan dibuatnya aturan perundang-undangan untuk mencegahnya. Namun demikian aturan yang dibuat itu lebih banyak dikalahkan oleh faktor ekonomi, kebutuhan pasar domestik maupun dunia. Demikian pula Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumberdaya alam banyak bertumpu pada faktor perekonomian sebagai motif utama yang memomorduakan faktor norma dan etika.

Banyak pakar lingkungan berpendapat bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup maupun sumber daya alam yang hanya menyandarkan pada bantuan sains dan teknologi, ternyata itu bukan solusi yang tepat. Lalu berbagai solusi ditawarkan untuk mencegah kerusakan lingkungan diantaranya melalui teori adaptasi. Tawaran lainnya melalui pendekatan ajaran agama karena asumsinya melalui dalil kitab suci eksploitasi alam berlebihan dan kerusakan terhadap lingkungan akibat perbuatan manusia dapat dicegah dan menjadi alternative yang penting.

**Kata Kunci:** Pendekatan agama, Lingkungan hidup, kerusakan alam.

### **PENDAHULUAN**

Dalam ilustrasi kerusakan lingkungan, digambarkan tentang seorang Antropolog Jerman bernama Moszowski pada tahun 1903 melakukan perjalanan. Ia menceritakan bahwa

dirinya sudah berjalan selama tiga hari penuh, namun sejauh mata memandang, ia hanya melihat pohon-pohon yang menghiijau dan selalu hanya itu. Sama sekali tidak ada perbedaan dan sama sekali tidak ada pemandangan yang

---

\*Correspondence Address : [wilopo02@gmail.com](mailto:wilopo02@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i7.2023.3482-3492

© 2023UM-Tapsel Press

bebas. Perasaan jenuhnya sudah mulai muncul tetapi, hutan kelihatannya masih belum mau menampakkan batas-batasnya.

Antropolog yang meneliti Pulau Irian (dahulu Papua) dan sebagian Pulau Sumatera itu, kini harus menambahkan catatan kaki pada sekilas kisah ekspedisinya itu yang rupanya hanyalah sebagai bagian dari masa lalu. Rimba belantara seperti yang digambarkannya di sebagian daerah Sumatera (Riau) pada awal abad ke 20, kini sudah mulai tidak nampak lagi.

Di Aceh Tengah di sekitar pegunungan Lauser, sejauh mata memandang, kehijauannya berganti menjadi kecoklatan. Masyarakat setempat menyampaikan, apabila melihatnya pada awal tahun tujuh puluhan, kehijauan pegunungan nampak terlihat pekat sehingga tidak terlihat aktifitas makhluk hidup di atas sana, namun ketika di awal tahun delapan puluhan, investor Korea Selatan yang diberikan ijin oleh pemerintah Jakarta mengelola hutan di Aceh Tengah, maka segala macam jenis pohon diangkut sehingga dari jarak jauh nampak gundulan hutan yang dapat disaksikan saat ini. Di sisi lain, hingga saat ini aparat keamanan bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah berlomba untuk menjarah hasil hutan dalam skala kecil yang tidak melampaui investor Korea yang telah mendapat ijin pemerintah Jakarta. Sejak itu berkali-kali pula terjadi tanah longsor yang menimbun rumah dan kebun penduduk setempat.

Permasalahan yang dapat diangkat dalam perkembangan lingkungan dan pencegahan eksploitasi alam sehingga merusak lingkungan ini adalah apakah pendekatan agama dapat ampuh menghindari terjadinya kerusakan lingkungan alam sekitar? Kertas kerja ini berusaha untuk memberikan penjelasan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode: penelitian ini disusun dengan teknik studi literatur (literature review) mengenai kerusakan lingkungan dapat dicegah dan dikendalikan dengan pendekatan keagamaan dengan menggunakan teknik Miles, Huberman dan Saldana (2011) yaitu data condensation, data display, dan conclusion drawing. Hasil: Pendekatan keagamaan dianggap cara paling efektif dan diharapkan mampu mencegah eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan yang akan membawa pada bencana sosial. Simpulan: dalil-dalil keagamaan dengan penyampaian ilmiah adalah satu cara yang perlu dikembangkan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar akibat perbuatan manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Memunculkan Perlawanan**

Homer-Dixon, seorang pakar lingkungan dalam perspektif struktural-konflik, merasakan kerisauan pikirannya. Ia memprediksi bahwa dalam setengah abad lagi akan terjadi kerusakan sumber-sumber alam secara drastis. Hamparan lahan subur yang saat ini menjadi tumpuan hasil pertanian dalam beberapa puluh tahun mendatang akan menjadi tidak produktif lagi.

Bersamaan dengan itu hutan-hutan akan menjadi semakin gundul dan kehidupan berbagai macam hewan menjadi terganggu. Generasi yang akan datang memperoleh warisan degradasi sungai, sumber-sumber mata air serta kemerosotan kuantitas sekaligus kualitas flora dan fauna. Apabila terjadi kondisi seperti itu environmental scarcities (menurunnya kondisi lingkungan) semacam itu bukan mustahil menimbulkan konflik-konflik politik yang berkepanjangan dan tidak mudah diredakan.

Prediksi Homer-Dixon adalah bahwa kelompok masyarakat yang tergolong paling menderita akibat dari

kondisi semacam itu adalah kelompok masyarakat yang tergolong miskin atau berpendapatan rendah. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghindari penderitaan akibat dari kelangkaan air, kerusakan hutan serta menyempitnya lahan produktif. Dalam kondisi yang demikian konflik sosial akan muncul ketika tidak ada lagi keseimbangan antara jumlah yang dibutuhkan dengan yang didapatkan.

Catatan Moszowski maupun pernyataan Homer-Dixon telah menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan. Ekplorasi hasil bumi maupun eksploitasi hutan di berbagai daerah di Indonesia tidak saja membuat kerusakan di berbagai tempat tetapi juga menimbulkan perlawanan-perlawanan masyarakat sekitarnya terhadap pemerintah atau pembuat kebijakan. Perlawanan itu tidak saja disebabkan karena rusaknya lingkungan melainkan juga karena penetrasi pemerintah atas masyarakat yang memberikan konsesi kepada pemilik modal untuk mengeruk kekayaan alam yang terdapat di suatu tempat yang rupanya lebih banyak hanya dimiliki oleh sekelompok orang sementara masyarakat sekelilingnya dalam keadaan yang tetap miskin.

Kondisi demikian dapat menimbulkan masalah kompleks yang menjurus pada konflik sosial. Dengan perkataan lain korelasi antara manusia dengan lingkungan membawa konsekwensi tersendiri, apalagi bila dihadapkan dengan sistem politik ekonomi yang tidak berpihak ke masyarakat dan lingkungan hidup, dengan pemilik modal dari dalam negeri dan luar negeri yang demikian kuat ditambah lagi dengan penetrasi negara kuat ke negara lain seperti Indonesia yang dibekali dengan kapitalisme global yang mencengkeram dunia.

#### **Hipotesis Homer-Dixon.**

Homer-Dixon memberikan tiga hipotesis tentang terjadinya konflik yang

diakibatkan kerusakan lingkungan itu. Pada hipotesis ketiga ia menyatakan bahwa kelangkaan lingkungan yang semakin parah secara simultan akan meningkatkan kerugian ekonomi (economic deprivation) dan akan mengganggu keberadaan lembaga-lembaga sosial yang pada gilirannya akan menciptakan keadaan yang tidak stabil. Menurutnya keadaan semacam itu sebenarnya lebih banyak menciptakan kerusuhan sosial daripada perubahan cuaca atau kerusakan lapisan ozon.

#### **Kasus di beberapa Daerah.**

Dalam beberapa kasus di Indonesia, hipotesis Homer-Dixon itu menjadi menarik karena di beberapa daerah yang mengalami eksploitasi sumber daya alam dan hutan seringkali terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah setempat dan pemilik modal yang di back up oleh pejabat pusat. Hal itu disebabkan terjadinya kerusakan alam maupun ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada sisi lain adanya kepercayaan magis pada masyarakat terhadap suatu lokasi ekplorasi yang dianggap keramat terhadap tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dilanggar, namun telah menjadi rusak disebabkan ekplorasi alam dan eksploitasi hutan. Hal itu dapat dilihat misalnya pada suku Amungmei di pedalaman Irian yang menentang PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia karena alamnya dijarah dan dirusak. Begitu pula dengan suku Sakai di Riau yang dulu melakukan perlawanan diam dengan bersembunyi dan lari ke hutan yang mengakibatkan suku Sakai menjadi inferior (rendah diri) karena hidupnya telah tertekan puluhan tahun.

Pada perspektif yang lebih besar tuntutan merdeka dan bentuk negara federal seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu seperti yang dilakukan di provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Timur; dan Papua merupakan manifestasi dari salah satu

bentuk kerusakan lingkungan alam setelah di eksploitasi, namun masyarakat setempat tidak menikmati kesejahteraan dari alam yang sangat kaya yang mereka miliki tetapi telah rusak.

Dalam catatan Tabrani Rab, tokoh suku sakai dan penggagas Riau berdaulat, menyatakan bahwa tekanan paling berat yang dialami suku itu terjadi ketika orang tahu suku Sakai berenang di atas lautan minyak. Itu bermula ketika pada bulan Maret 1924 tim pencari minyak Amerika Serikat dari Standar Oil Company of California menemukan minyak di atas wilayah mereka. Temuan itu kemudian dilanjutkan dengan produksi mulai bulan Mei 1952 pada lapangan minyak Minas di bawah bendera Caltex (California Texas). Sejak saat itu suku Sakai menderita yang berkepanjangan karena tanahnya di eksploitasi sedangkan yang menikmati hasil orang luar, sementara orang Sakai tidak mendapatkan kesejahteraan malah dikejar-dikejar oleh aparat pemerintah.

Banyak lagi contoh yang terdapat di daerah-daerah lain di nusantara. Dengan alasan aspek pertanahan, pemerintah pusat menggunakan gagasan hak menguasai negara sebagai kekuasaan tertinggi atas tanah, air dan kekayaan alam (UUD 1945 di akali penguasa) lalu mengeksploitasi tanah, alam dan hutan sekehendaknya.

### **Pembangunan Daerah dan Teori Kepentingan**

Deskripsi tersebut dapat menjelaskan kepada kita bahwa dengan berpegang pada sistem pemerintahan yang tersentralisir dan kurangnya political will dari pemerintah pusat atas kewenangan pemerintah di daerah untuk menangani urusannya meskipun telah ada UU Nomor 5 tahun 1979 tentang otonomi daerah mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan alam dan hutan di daerah disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di

daerah dengan mengtasnamakan UUD 1945 tentang kekayaan alam.

Bergulirnya era Reformasi memberikan konsekwensi tersendiri dalam berjalannya roda pemerintahan. Salah satunya adalah tuntutan terhadap kekuasaan atas daerah dalam mengelola sumber daya alam dan menuntut hak-haknya yang selama ini diabaikan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka mengakomodasi tuntutan itu maka lahirlah undang-undang otonomi yang baru yaitu UU Nomor 22/ 1999 tentang otonomi daerah. Hal itu diperkuat lagi dengan ketetapan MPR-RI mengenai GBHN dalam bab IV yang berisi arah kebijakan, pada huruf G tentang Pembangunan Daerah. Pada salah satu butirnya menyebutkan bahwa Pembangunan daerah itu untuk mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Keberadaan UU tersebut rupanya membawa kekhawatiran pada tingkat implementasinya apabila dikaitkan dengan kelestarian alam dan hutan. Argumentasinya cukup beralasan. Jika pada masa pemerintahan sebelum era reformasi penerapan sistem pemerintahan itu sangat tersentralisir yang menyebabkan pemerintah daerah hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sumber daya alam serta hutan menjadi rusak karena tangan pusat mengeksploitasi kekayaan alam di daerah, maka dikhawatirkan dengan sistem otonomi daerah, kerusakan lingkungan itu akan semakin parah. Hal itu disebabkan apabila alam dan hutan harus jadi sumber utama pendapatan daerah.

Pada sisi lain dengan otonomi daerah bisa jadi menimbulkan sikap otoritarian baru yaitu pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah atau

berarti pula pemindahan kekuasaan dari kaisar pusat di Jakarta ke raja-raja kecil di daerah. Dalam konteks itu pula akan terjadi persaingan antar daerah dengan menguras hutan dan isinya seperti yang terjadi di Filipina. Apalagi bila tangan-tangan Kapitalisme yang secara ekstrem masuk ke wilayah-wilayah otonomi itu yang tentunya tidak pernah sinkron dengan sumber daya alam karena kapitalisme menuntut eksploitasi yang amat besar. Sedangkan dari sisi keuntungan sebetulnya kapitalisme jauh lebih diuntungkan dibandingkan daerah.

Sebagai contoh produksi Arang Kayu di Lampung dapat memberikan gambaran tersebut. Produksi arang kayu itu merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Lampung dan diduga kuat akan berpotensi merusak kawasan hutan apalagi jika orientasinya adalah pada kepentingan pasar (kapitalisme).

Potensi kerusakan itu adalah untuk memproduksi arang kayu berkualitas dibutuhkan bahan baku kayu jenis terbaik seperti kayu gelam. Parahnya lagi proses pembuatan dari kayu menjadi arang membutuhkan kayu yang sangat banyak. Dari sini muncul kekhawatiran kerusakan itu akan nampak. Padahal untuk memperoleh kayu berkualitas seperti kayu gelam saat ini relatif sulit, karena sebagian besar hanya bisa diperoleh di kawasan hutan lindung. Demikian pula untuk merehabilitasi kawasan hutan yang rusak akibat eksploitasi yang tinggi memerlukan waktu relatif lama.

Kekhawatiran pada otonomi daerah yang oleh penguasa lokal akan cenderung dibawa pada bentuknya yang otoriter sehingga akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang tinggi, sebetulnya berkaitan dengan faktor kepentingan. Di dalam sosiologi ada sebuah teori yang disebut dengan teori kepentingan. Teori ini mengasumsikan bahwa tingkah laku segenap anggota masyarakat adalah rasional. Mereka tidak mempersoalkan apakah aktor

sadar atau tidak terhadap kepentingannya. Teori kepentingan mempelajari situasi dari pandangan eksternal, dan tidak memfokuskan perhatiannya pada kesadaran orang. Teori ini juga tidak mempersoalkan apakah kondisi itu tergolong rasional murni ataukah hanya buatan. Dalam teori ini orang dianggap bertingkah laku semata-mata untuk memenuhi kepeentingannya, yang didasarkan oleh perhitungan rasional, bukan atas dasar perasaan, meskipun tentu saja tetap ada pertimbangan moral. Pada saat analisis teori kepentingan dipergunakan untuk memahami lembaga, seperti perusahaan atau organisasi politik, maka teori kepentingan beranggapan bahwa sebagai bentuk tindakan yang datang dari lembaga tersebut adalah menguntungkan.

Teori kepentingan kelihatannya dekat sekali dengan penerimaan apatis dari status quo, tidak ada komitmen di dalamnya. Apabila kekacauan menjadi pilihan untuk menerima status quo tersebut, penerimaan tersebut dapat dikatakan merupakan kepentingan pula. Kondisi demikian telah berlangsung lama sampai pada era reformasi bergulir.

Apabila pada masa kekuasaan Orde Lama dilanjutkan dengan Orde Baru yang sangat korup, penguasaan sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah pusat dan para pengusaha melalui tangan orang-orang daerah, maka pada otonomi daerah ini, penguasa daerah menjadi sangat leluasa menguasai kepentingannya.

Dalam konteks itu, melalui teori kepentingan ini dapat diberikan gambaran tentang kekhawatiran akan ancaman otonomi daerah terhadap kerusakan lingkungan, atau dengan lain perkataan dalam menganalisis kecenderungan penguasa lokal, teori kepentingan tersebut mendapatkan tempatnya. Dengan demikian, maka yang terjadi kemudian adalah munculnya konflik kepentingan antara birokrasi

pemerintah daerah dan penguasa di satu sisi dengan masyarakat dan tetua adat pada sisi lainnya.

Kepentingan birokrasi pemerintah daerah adalah bagaimana ia dapat membangun daerahnya dan mampu bersaing dengan daerah lain melalui pendapatan asli (PAD), yang sebagian besar berupa hasil hutan atau alamnya. Sedangkan kepentingan para pengusaha adalah kecenderungan kapitalis, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Pada sisi lain kepentingan masyarakat yang sebagian besar petani subsisten adalah pada sumber penghasilan satu-satunya yaitu alam atau hutan. Sementara masyarakat dalam iklim tradisional masih mengenal tanah atau hutan sebagai hak ulayat adat yang bermakna magis dan menghargai kearifan-kearifan alam.

Konflik itu diprediksikan akan tajam karena kedua belah pihak merasa sama-sama pemilik sah wilayah tersebut dan apabila semula pemerintah pusat dijadikan sebagai common enemy, yang harus dilawan secara bersama, sebagai contoh saat pemilihan pimpinan daerah, masyarakat daerah menginginkan putera daerah sebagai pimpinannya, demikian juga ketika masyarakat menuntut perbaikan daerah kepada pemerintah pusat, mereka dapat berbagi rasa untuk melawan pemerintah pusat, maka saat itu sudah tidak lagi. Karena yang dihadapi adalah konflik kepentingan antara pemerintah daerah otonomi dengan masyarakatnya.

### **Solusi terhadap kerusakan lingkungan**

Suatu solusi untuk menghindari kerusakan lingkungan seperti yang dikhawatirkan yang dilakukan oleh penguasa lokal, sebagai raja-raja kecil yang berada di daerah maka diperlukan pemikiran untuk mencegahnya. Bila pada sistem tersentralisir pemerintah daerah dapat mengelak terhadap

tuduhan masyarakatnya karena telah merusak lingkungan maka apabila otonomi daerah itu telah berjalan, pemerintahan lokal tidak dapat lagi menghindar dari kecaman dan tuduhan merusak lingkungan apabila suatu kebijakannya memang menuju ke arah itu.

Untuk menghindari keadaan demikian yaitu pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah, Emile Durkheim seorang ilmuwan sosial klasik, menawarkan suatu jalan keluar berupa terciptanya suatu kesadaran kolektif (collective consciousness) sebagai dasar dari suatu keteraturan sosial. Karena disini Durkheim menekankan pada kerjasama yang mencerminkan konsensus moral sebagai proses sosial yang fundamental, Karena pada kesadaran kolektif ini memiliki suatu kebersamaan pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen serta norma-norma bersama yang ada pada rata-rata warga masyarakat yang sama.

Apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap kesadaran kolektif maka perangkat hukum yang akan memberikan penindakan. Alasannya adalah karena si pelaku telah merusakkan dasar keteraturan sosial. Dalam rangka ini pula hukuman tidak mencerminkan pertimbangan rasional karena hal itu merupakan cerminan kemarahan kolektif.

Pada tataran ini antara pemerintahan lokal/daerah dengan wakil rakyat atau masyarakatnya sekaligus diperlukan suatu konsensus moral dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Dengan demikian kekhawatiran sikap otoritarian penguasa sebagai raja kecil di daerah dapat dihindari melalui kesadaran kolektif.

Kajian menarik lainnya dari Durkheim tentang pelestarian lingkungan dapat dilihat dari analisisnya tentang fungsi sosial agama dalam karya klasiknya *The Elementary Forms of the*

Religious Life dengan mengambil penelitian berdasar pada praktik-praktik religius masyarakat Aborigin Australia.

Durkheim mengidentifikasi suatu prinsip totemic dalam hubungan yang saling mempengaruhi antara keyakinan dan praktik religius dengan watak kesukuan. Tatkala anggota suku mengasingkan diri dan memuja objek-objek totemic seperti spesies ular tertentu atau matahari, mereka menyembah suatu simbol suci yang merepresentasikan asal usul dan identitas masyarakatnya sendiri. Peristiwa-peristiwa liturgis di mana totem digunakan secara efektif menjadi sarana merayakan eksistensi suku, dan mengikat individu ke dalam suatu proyek sosial bersama.

Durkheim mengatakan bahwa perbedaan ritual dan doktrinal antara yang sacred dan profane, memainkan fungsi sosial yang vital dalam menyeimbangkan ketegangan inheren dari setiap masyarakat antara struktur dan counter struktur, keteraturan, dan chaos, moralitas dan penyimpangan suku yang terhimpun, dan pemburu yang terpencar-pencar atau komunitas dan individu.

Fokus sosiologi agama Durkheim adalah pada fungsi yang dimainkan agama dalam menjembatani ketegangan dan dalam menghasilkan solidaritas sosial, menjaga kelangsungan masyarakat ketika diharapkan pada tantangan yang mengancam kelangsungan hidupnya baik dari suku lain, orang-orang yang menyimpang atau pemberontak dari dalam suku itu sendiri maupun dari bencana alam.

Agama menurutnya menyatukan anggota suatu masyarakat melalui deskripsi simbolik umum mengenai kedudukan mereka dalam kosmos, sejarah, dan tujuan mereka dalam keteraturan segala sesuatu. Agama juga mensakralkan kekuatan atau hubungan-hubungan yang terbangun dalam suku. Oleh karena itu, agama merupakan

sumber keteraturan sosial dan moral, mengikat anggota masyarakat ke dalam suatu proyek sosial bersama, sekumpulan nilai, dan tujuan sosial bersama.

Peranan agama memainkan peranan penting dalam kelestarian alam maupun keharmonisan masyarakat. Tawaran Durkheim ini menjadi perhatian pula dalam persoalan ekologi lingkungan.

Berbeda dengan Durkheim, Malinowski, seorang fungsionalis melihat keteraturan dan kemungkinan pelestarian lingkungan dengan melihat masyarakat secara Fungsional. Menurutnya adalah gagasan bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu totalitas fungsional, seluruh adat kebiasaan dan praktik harus dipahami dalam totalitas konteksnya dan dijelaskan dengan melihat fungsinya bagi anggota masyarakat tersebut. Menurutnya, sama sekali tidak tepat menggunakan gagasan survivals evolusionis untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh penduduk atau warga harus dijelaskan dengan melihat perannya saat itu, bahkan ada kebiasaan yang tampak sebagai sisa dari periode sebelumnya mesti memiliki satu fungsi, dan fungsi itu adalah penjelasan yang sesungguhnya atas keberadaan adat kebiasaan tersebut.

Malinowski menjelaskan agama dan ilmu melalui teori fungsionalis tentang kebutuhan manusia. Menurutnya agama memberi dorongan psikologis dalam menghadapi kematian. Agama sering berfungsi mengikat masyarakat. Disisi lain magic memberi jaminan psikologis dalam menghadapi ketidakpastian dunia.

Suatu contoh dapat dilihat pada aktifitas menangkap ikan di danau yang sangat dapat diramalkan, dan orang Trobriand melakukannya tidak menggunakan magic. Sementara menangkap ikan di laut lepas adalah

berbahaya dan sangat tidak dapat diramalkan, di sini ritual magis dilakukan pada setiap langkah dalam menjamin keselamatan dan suksesnya perjalanan.

Dari dua tempat kegiatan itu. Malinowski membedakan antara magic dan agama dilihat dari tujuannya, sangat berbeda. Magic dimaksudkan untuk menghasilkan beberapa akibat spesifik, hasil panen yang lebih baik atau sembuh dari sakit. Sementara praktek-praktek keagamaan dikerjakan karena memang biasa dikerjakan atau karena pada saat itu layak dikerjakan seperti upacara-upacara dan ritual-ritual krisis kehidupan.

Teori Malinowski mengingatkan pada masyarakat pemburu ikan paus di perairan Lamalera Nusa Tenggara Timur. Kearifan lokal sebagaimana yang diungkap Malinowski tercermin pada masyarakat Lamalera ketika mereka berburu ikan paus. Sebelum melakukan perburuan mereka mengadakan upacara terlebih dahulu agar diberikan keselamatan. Ikan dianggapnya bagian dari latar hidup mereka. Mereka berburu ikan bukan untuk menyakiti tetapi untuk kelangsungan kehidupan. Maka upacara pun dilakukan dengan keyakinan bahwa berburu adalah perintah agama dan ikan yang diburu tidak boleh sehabis-habisnya diburu karena hanya untuk memenuhi kehidupan. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan maka keselamatan pemburunya menjadi taruhan di lautan lepas yang ganas. Oleh karena itu di dalam masyarakat pemburu ikan paus mereka sangat menjaga keharmonisan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidupnya.

Pada bagian lain Homer-Dixon memberikan solusi adaptasi sebagai jawabannya. Ia beranggapan bahwa adaptasi dapat mengurangi penderitaan. Dalam uraiannya ia membagi adaptasi menjadi dua macam kategori, Pertama, masyarakat tetap terus memanfaatkan sumber daya alam yang berada di

sekitarnya, tetapi dengan cara lebih hati-hati dalam arti masih memberi peluang kesempatan kerja pada kelompok miskin atau mereka yang hanya mempunyai akses terbatas. Dalam konteks ini disusun kebijaksanaan yang baik tentang eksploitasi sumber daya alam sehingga tidak menimbulkan beban berat pada sumber daya alam yang dimiliki. Pemerintah Daerah kemudian dapat menjual produk tersebut pada pasar regional maupun internasional untuk memperoleh sumber daya alam lain yang tidak dimiliki. Dengan cara demikian maka sumber pendapatan daerah tidak dibebankan semata-mata pada sumber daya alam lainnya.

Dalam adaptasi tersebut memang diperlukan waktu yang cukup untuk mengimplementasikannya, apalagi bila suatu daerah tidak memiliki alternatif lain untuk membangun wilayahnya selain mengandalkan hasil hutan dan alam.

### **Legitimasi Religiusitas**

Penciptaan Mitos dalam pelestarian lingkungan seperti pada masyarakat tradisional telah menembus ke dalam daerah etnik. Demikian pula dengan pendidikan lingkungan dari tingkat dasar perlu dikembangkan kembali. Dalam konteks agama, khotbah-khotbah tentang lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam pelestariannya dan hal itu sangat efektif untuk mengingatkan kepada umat bahwa agama mengajarkan tentang pemeliharaan seperti termaktub dalam ayat-ayat kitab suci seperti Al-qur'an..

Fatwa-fatwa Ulama dalam pencegahan kerusakan lingkungan merupakan bagian yang disusun untuk merespons semakin memprihatinkannya kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya keberpihakan banyak pihak terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Berbagai kasus kerusakan lingkungan tersebut berakar dari

perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya, dikarenakan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam.

Akibat perilaku tersebut memicu terjadinya kerusakan lingkungan terutama berupa degradasi lahan, air dan udara yang merupakan sumberdaya yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Dalil agama (Islam) mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang ini (*nahii munkaar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruuf*).

Kepentingan dasar perhatian Ulama (Islam) terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam ialah meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sesuai dengan ajaran agama. Di samping memberikan bimbingan keagamaan, Ulama memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan kepada umat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seiring dengan perkembangan dan tantangan zaman. Fatwa Ulama sebagai salah satu manifestasi dari bentuk tanggung jawab keulamaan dalam merespons fenomena kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena manusia sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifah fi alardl*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;

Kaidah hukum agama (Fiqh) memberikan legitimasi terhadap fatwa lingkungan seperti disebutkan disini, "hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada atau tidak adanya hukum itu (*al-hukmu*

*yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*)". Kaidah fiqh ini mengharuskan seseorang ahli hukum (*faqih*) untuk melihat alasan-alasan yang rasional dari suatu produk hukum. Di sisi lain kaidah fiqh berikutnya, "menghindari kerusakan harus didahulukan ketimbang mengambil langkah kemaslahatan" (*dar` al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*).

Legitimasi ayat Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad untuk menjaga lingkungan hidup tertera seperti dalam surat Arrum ayat 41:

"Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Dalam surat Annahl ayat 14 dan 15 merupakan petunjuk dan perintah Tuhan agar berkasih sayang dengan ciptaan Nya.

"Dan dialah Allah yang menundukan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia Nya dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.

Demikian pula dengan surat Al A'raf ayat 56

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah [2]:60)

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api”. (HR. Muslim)

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

“... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS al-Baqarah [2] : 195)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ayat-ayat, dan hadits Nabi Muhammad itu sesungguhnya mengajak kepada umat manusia agar mendengar, berfikir, dan bersyukur akan ciptaan Tuhan dengan memanfaatkan alam, lingkungan hidup dan menjaganya. Karena di dalam ekologi lingkungan yang diperlukan sama seperti yang diamanatkan Tuhan yaitu, melestarikan (how to preserve), melindungi (how to protected), dan memanfaatkan (how to used). kesemuanya memerlukan teknologi. Meskipun demikian apabila

teknologinya telah dikuasai, problem berikutnya adalah masalah moralitas manusia. Disinilah pendidikan tentang lingkungan hidup harus dimulai sejak dini.

Akan tetapi solusi tersebut kiranya dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah dalam era kebebasan otonomi daerah menghadapi pelestarian lingkungan di tengah-tengah kapitalisme global yang sangat tajam dan bengis yang cenderung merusak alam sekitar dengan kamufase cinta lingkungan seperti munculnya aktifitas green peace yang didanai negara maju atau kapitalis yang merusak negara-negara di seberang lautan yang kaya sumber daya alamnya namun seolah-olah menyuarakan kepentingan lingkungan. Hal itu sama seperti iklan rokok yang dibungkus dengan perkataan, “merokok dapat menyebabkan kanker” dan sebagainya. Seolah-olah mereka peduli akan kesehatan meskipun telah menjual rokoknya.

Fatwa Ulama tentang menghindari terhadap kerusakan lingkungan, sesungguhnya merupakan implementasi terhadap undang-undang pemerintah. Namun perbedaan mendasarnya adalah Fatwa Ulama memberikan sanksi moral kepada umat Islam, dan janji memberikan reward kepada umat dikemudian hari kepada orang yang meyakini kebenaran agamanya. Ini merupakan bentuk efektifitas peraturan yang meski diamalkan.

Dalam konteks yang lain, seperti yang ditegaskan oleh Peter Berger bahwa ilmu tidak seefektif agama dalam menjustifikasi dan mempertahankan praktik dan keteraturan sosial. Bentuk dominan pengetahuan ini dalam masyarakat modern bukan relijius melainkan ilmiah. Agama melegitimasi institusi dan keteraturan sosial dengan memberinya status ontologis.

Dengan demikian Fatwa Ulama dalam mengatasi kerusakan lingkungan merupakan langkah penting untuk menjaga kehidupan yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al Gore, Bumi dalam Keseimbangan, Yayasan Obor, Jakarta 1994.

Bryan S Turner, Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer, IRCiSoD, Yogyakarta, 2012.

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Gramedia, Jakarta, 1990

Fakultas Sastra UGM, Nelayan Lamalera, Laporan Penelitian Tim Ekspedisi Lamalera Kapalasastra UGM, 1991.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.

Manfred Oepen, Media Rakyat Komunikasi Pengembangan Masyarakat, P3M, Jakarta, 1987.

Peter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama, LKIS, Yogyakarta, 2002.

Pramudito Sumalyo, Sindrom Mataram, Pustaka Sinar Harapan, 2011.

Rudolf H Strahm, Yang Berlimpah dan Yang Merana, Gramedia, Jakarta, 1983.

Sunyoto Usman, Sosiologi Lingkungan, Bahan Kuliah Sosiologi Yogyakarta, 1996.

Sekretariat Jenderal MPR-RI, Ketetapan-ketetapan MPR-RI Hasil Sidang Umum MPR- RI Tahun 1999. Jakarta, 1999.

Tabrani Rab, Keadilan dalam Pemanfaatan SDA di Daerah dalam Kerangka Negara RI, Riau Cultural Institute, Pekanbaru, 1999.

Thomas F. Homer-Dixon *The Environment, Scarcity, and Violence*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.

Republika, 15 November 1999, dan 15 Desember 1999.